**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Perkembangan Budaya Jual Beli *Ijon* Pada Masyarakat Pekebun Duku Di Desa Pulau Gemantung**

Desa Pulau Gemantung merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kecamatan Tanjung Lubuk, Desa Pulau Gemantung memiliki jumlah penduduk 1793 jiwa yang tersebar di beberapa dusun, setiap dusun diketuai oleh kepala dusun (kadus) dan seluruh dusun dipimpin oleh kepala desa (kades). Hampir semua penduduk desa bermata pencarian di sektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan pegawai. Akan tetapi, masyarakat di desa Pulau Gemantung lebih banyak bermata pencarian di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam hal yang menjadi pembahasan yaitu berkaitan dengan masalah perkembangan traksaksi jual beli *ijon* pada buah duku dikebun di desa Pulau Gemantung.

Perkebunan duku yang terdapat di desa Pulau Gemantung ini sudah lama di miliki oleh penduduk desa, terutama penduduk asli desa, hampir semua penduduk desa memiliki kebun duku, baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit. Hal ini dikarenakan pohon duku sudah sejak lama ada dan tumbuh di tanah perkebunan Desa Pulau Gemantung, pohon duku tersebut ada karena memang sengaja di tanam dan ada juga peninggalan nenek moyang terdahulu.

Proses pembuahan buah duku yang terdapat di perkebunan masyarakat tidak setiap pohonnya berbuah dalam satu tahun, tetapi dalam satu tahun juga bisa dua kali berbuah atau satu kali berbuah, itupun kalau cuaca yang mendukung. Bahkan dalam satu tahun bisa tidak berbuah sama sekali kalau cuaca yang kurang bagus seperti kemarau panjang, hal ini tentu dapat mengakibatkan pohon-pohon duku mengering bahkan dapat mengakibatkan pohonnya mati. Apabila cuacanya bagus, maka pohon duku tersebut akan berbuah dengan baik dan akan menghasilkan buah yang banyak serta berkualitas baik, ketika buah duku tersebut telah matang sempurna. Buah duku yang dihasilkan di Desa Pulau Gemantung terkenal sebagai buah yang duku paling baik kualitasnya.

Apabila jumlah duku yang dihasilkan lebih banyak, maka dalam hal ini tentu saja masyarakat tidak mampu menghabiskannya dengan di konsumsi sendiri, tentunya masyarakat akan menjual buah duku mereka kepada pemborong. Apabila mereka mempunyai lahan perkebunan duku yang luas dan menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas bagus, tentunya akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang cukup besar

Pada umumnya proses jual beli buah duku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung, yaitu ketika buah duku yang berada pada pohonnya sudah berbuah, tetapi dengan keadaan buah yang belum matang dengan sempurna atau masih berwarna hijau bahkan dalam keadaan masih berputik. Dalam kondisi buah seperti itu masyarakat Desa Pulau Gemantung tetap menjual buah duku mereka kepada pemborong.

Masyarakat Desa Pulau Gemnatung menjual buah duku yang masih berada di pohonnya kepada pemborong, ketika pemborong mencari masyarakat yang memiliki kebun duku yang akan dijual. Dalam hal ini tentunya pemborong memberikan kemudahan kepada pemilik kebun. Setelah mencari pemilik kebun, kemudian pemborong dan pemilik kebun duku tentunya akan bersama-sama melihat kondisi buah duku yang akan dijual oleh pemilik kebun duku. Apabila pemborong sudah melihat kondisi buah duku, maka pemborong akan menaksirkan harga buah duku yang masih berada pada pohonnya tersebut berdasarkan persatu pohon duku yang ada dikebun tersebut. Apabila terjadi kesepakatan antara pemilik kebun duku dengan pemborong, maka secara akadnya buah duku yang masih berada di pohonnya langsung dijual kepada pemborong dan buah duku yang ada dikebun tersebut menjadi milik pemborong.

Kegiatan jual beli buah duku yang masih berada pada pohonya yang masih belum matang bahkan masih berwarna hijau dan dalam keadaan berputik, merupakan kegiatan jual beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung. Kegiatan ini berlangsung sudah sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang. Dilihat dari jangka waktunya maka kegiatan ini sudah berlangsung sangat lama, dan belum mengalami perubahan sampai saat ini. Dalam hal ini masyarakat tentunya mempunyai alasan yang menyebabkan mereka tetap melakukan kegiatan jual beli buah duku ini. Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung dapat dilihat dari tanggapan mereka ketika dilakukan penelitian untuk mencari informasi yang pasti. Tanggapan ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa kegiatan jual beli ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung hingga sekarang.

Adapun nama-nama responden yang digunakan untuk mencari informasi yang pasti dari hasil wawancara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5

Praktik Jual beli Buah Duku Pada Masyarakat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Pekerjaan | Usia |
| 1. | Ali | Pemilik Kebun/Penjual | 38 |
| 2. | A. Kadir | Pemilik Kebun/Penjual | 59 |
| 3. | M. Syarif | Pemilik Kebun/Penjual | 48 |
| 4. | Azahari | Pemilik Kebun/Penjual | 45 |
| 5. | Baharuddin | Pemborong/ Pembeli | 45 |
| 6. | Asmuni | Pemborong/ Pembeli | 45 |
| 7. | Saleh | Pemborong/ Pembeli | 45 |
| 8. | Abu Umar | Pemilik Kebun/ Penjual | 65 |
| 9. | M. Jen | Pemilik Kebun/ Penjual | 38 |
| 10. | Mulkan | Pemilik Kebun/ Penjual | 47 |
| 11. | Munir | Pemilik Kebun/ Penjual | 55 |
| 12. | Zamaluddin | Pemilik Kebun/ Penjual | 51 |
| 13. | Arfan | Pemilik Kebun/ Penjual | 45 |
| 14. | M. Daud | Pemilik Kebun/ Penjual | 42 |
| 15. | Usman | Pemilik Kebun/ Penjual | 46 |

Nama-nama responden yang berjumlah lima belas orang tersebut di atas, merupakan responden yang akan diwawancarai oleh penulis untuk mencari informasi yang pasti. Wawancara dilakukan dengan cara wawancar langsung kepada masyarakat yang menjadi responden. Kegiatan wawancara ini dilakukan penulis mulai tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 23 Januari 2016, di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelum mendapatkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Pulau Gemantung, maka terlebih dahulu akan menanyakan masalah praktik jual beli buah duku yang masih berada di pohonnya yang biasa mereka lakukan selama ini. Masyarakat menjual buah duku tersebut kepada pemborong setelah buah duku yang berada di kebun berbuah, akan tetapi buah yang dijual tersebut belum seluruhnya matang, bahkan terkadang belum matang sama sekali.

Setelah dilakukan wawancara kepada masyarakat Desa Pulau Gemantung yang memiliki kebun duku, maka penulis memperoleh informasi dari 15 responden melalui media wawacara. Adapun tanggapan masyarakat terhadap praktik jual beli buah duku yang masih di pohonnya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 6

Pendapat Masyarakat Tentang Praktik Jual Beli Buah Duku Yang Masih di Pohon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Pendapat Masyarakat Tentang Alasan Melakukan Praktik Jual Beli Buah Duku Yang Masih di Pohon** |
| 1. | Ali | Karena kegiatan transaksi jual beli buah duku yang masih berada di pohon lebih mudah, dan keuntungannya lebih besar, di bandingkan harus masak terlebih dahulu. |
| 2. | A. Kadir | Karenga jual beli ijon ini lebih mudah, dan tidak memakan waktu yang panjang untuk mengurusnya. |
| 3. | M. Syarif | Karena mengutamakan keuntungan yang lebih besar. |
| 4. | Azahari | Karena lebih mudah dan tidak sulit untuk mengurusi kebun duku yang membutuhkan waktu yang lama. |
| 5. | Baharuddin | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. |
| 6. | Asmuni | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, serta hasil yang di dapat lebih besar |
| 7. | Saleh | Karena lebih mudah dan praktis |
| 8. | Abu Umar | Karena hasil yang didapatkan lebih banyak sehingga mendaatkan keutangan yang besar |
| 9. | M. Jen | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, dan tidak susah untuk mengurusi kebun |
| 10. | Mulkan | Karena mengutamakan keuntungan yang lebih besar. |
| 11. | Munir | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, serta hasil yang di dapat lebih besar |
| 12. | Zamaluddin | Karena lebih mudah dan praktis dan untungnya lebih besar |
| 13. | Arfan | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. |
| 14. | M. Daud | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. |
| 15. | Usman | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. |

Hasil wawancara pada tanggal 18 januari 2016

Dilihat dari tabel di atas bahwa mayoritas penduduk Desa Pulau Gemantung menyetujui praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya. Adapun alasan masyarakat Desa Pulau Gemanung menyetujui praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya, yaitu sebagai berikut:

1. Karena masyarakat Desa Pulau Gemantung menganggap bahwa praktik jual beli buah duku yang masih berada pohonnya lebih praktis dan tidak perlu mencari pemborong untuk menjual buah duku dikebun meraka.
2. Masyarakat Desa Pulau Gemantung menganggap apabila harus menunggu buah duku yang berada pada pohonnya masak dengan sempurna tentunya akan memerlukan waktu yang cukup lama, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.
3. Masyarakat Desa Pulau Gemantung menganggap apabila buah duku sudah matang sempurna dan bersamaan, serta pembelinya belum ada, tentunya buah duku ini akan turun harganya karena persediaan buahnya sudah banyak dan pembelinya belum ada, sehingga akan mengakibatkan kerugian pada pemilik kebun.

Ketiga alasan di atas yang membuat masyarakat tetap melakukan kegiatan praktik jual beli buah dalam keadaan belum matang dan masih berwarna hijau sampai saat ini. Karena alasan di atas, merupakan bentuk kebiasaan yang menyebabkan praktik jual beli buah duku yang masih berada pohon dalam keadaan masih hijau dan belum matang sering dilakukan secara terus-menerus sehingga, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 7

Pendapat Masyarakat Tentang Alasan Berkembang Praktik Jual Beli Buah Duku Yang Masih di Pohon

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Pendapat Masyarakat Tentang Alasan Berkembang Praktik Jual Beli Buah Duku Yang Masih di Pohon** | **Pengetahuan Masyarakat Tentang Jual beli Buah Duku Yang Masih di Pohon** |
| 1. | Ali | Karena kegiatan transaksi jual beli buah duku yang masih berada di pohon lebih mudah, dan dikarenakan faktor ekonomi yang meningkat | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang masih berada pada pohon ini tidak diperbolehkan oleh Islam. |
| 2. | A. Kadir | Karenga jual beli ijon ini lebih mudah, dan dikarenakan kebutuhan Ekonomi serta banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi kebun. | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Dan alasan tersebut dijadikan acuan untuk menjual buah duku tersebut. |
| 3. | M. Syarif | Karena kebutuhan ekonomi semakin hari semakin meningkat | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* salah satu praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |
| 4. | Azahari | Karena untuk mengurusi kebun duku yang membutuhkan waktu yang lama. | Tidak mengetahui, bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* salah satu praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |
| 5. | Baharuddin | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. | Tidak mengetahui, bahwa praktik jual beli yang selama ini dilakukannya, merupakan salah satu peraktik jual beli yang dilarang dalam Islam |
| 6. | Asmuni | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, serta hasil yang di dapat lebih besar | Sebelumnya, belum pernah mengetahui bahwa jual beli buah duku yang sering dilakukan itu termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam, karena selama ini anggapan saya baik-baik saja. |
| 7. | Saleh | Karena lebih mudah dan praktis | Sebelumnya, belum pernah mengetahui bahwa jual beli buah duku yang sering dilakukan itu termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam, karena selama ini anggapan saya baik-baik saja. |
| 8. | Abu Umar | Karena hasil yang didapatkan lebih banyak sehingga mendapatkan keutangan yang besar | Tidak mengetahui, bahwa jual beli buah duku yang dilakukan adalah jual beli yang dilarang oleh Islam, |
| 9. | M. Jen | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, dan tidak susah untuk mengurusi kebun | Sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam. |
| 10. | Mulkan | Karena mengutamakan keuntungan yang lebih besar. | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* yang merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |
| 11. | Munir | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah, serta hasil yang di dapat lebih besar | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* salah satu praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |
| 12. | Zamaluddin | Karena lebih mudah dan praktis dan untungnya lebih besar | Sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam. |
| 13. | Arfan | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* salah satu praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |
| 14. | M. Daud | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. | Sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam. |
| 15. | Usman | Karena lebih menguntungkan dan lebih mudah. | Tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang dilakukan tersebut, adalah jual beli *Ijon,* salah satu praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. |

Hasil wawancara pada tanggal 20 januari 2016

Dari pendapat responden di atas penulis mendapat informasi yang dilakukan melalui wawancara, bahwa selain dari tiga alasan yang dikemukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung terhadap praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya, ada alasan yang lain yang menyebabkan praktik jual beli buah duku ini masih berkembang sampai saat ini, yaitu dari lima belas responden di atas yang melakukan praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya, menyatakan bahwa selama ini mereka tidak mengetahui bahwa jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya, merupakan bentuk praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[[1]](#footnote-1)

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan di ataslah yang menyebabkan berkembangnya praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya dalam keadaan masih hijau dan masih berputik sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang

**B. Perspektif Muamalah terhadap Budaya Jual beli *Ijon* Pada Masyarakat Pekebun Duku Desa Pulau Gemantung**

Praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya dan masih belum matang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI, merupakan salah satu bentuk jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari proses praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung. Praktik jual beli buah duku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung berawal ketika pemilik kebun duku menjual buah duku yang masih berada pada pohonnya dan masih hijau kepada pemborong.

Praktik jual belu buah duku yang masih berada pada pohonnya berkembang di dalam masyarakat Desa Pulau Gemantung dengan alasan-alasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan praktik jual beli buah duku, yang pada sub bab sebelumnya telah dibahas.

Dilihat dari perspektif muamalah bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung merupakan suatu praktik jual beli yang dalam Islam memang termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan, karena dalam kegiatan praktik jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya itu merupakan bentuk jual beli yang dalam Islam disebut dengan jual beli *Ijon.*

Jual beli *ijon* yaitu merupakan jual beli buah yang masih berada pohonnya dan masih hijau,[[2]](#footnote-2) hal ini serupa dengan apa yang selama ini masyarakat lakukan, masyarakat Desa Pulau Gemantung selama ini sudah menjadikan jual beli buah duku yang masih berda pada pohonnya sebagai budaya yang semakin berkembang akan tetapi, dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan jual beli buah duku yang masih berada pada pohonnya, hal ini merujuk pada hadist Nabi:

عَنْ أُنس رضي الله عنهَ قال : نَهَي رَسُول الله صلي الله عليه و سلمَ عَنْ بَيعَ المُحَاقَلَةِ وَ المُحَاضَرَةِ وَ الملَا مَسَةِ وَ المُنَابَذَةِ وَ المُزَابَنَةِ

*“Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasa, munabadzha, dan muzabanah.*[[3]](#footnote-3) HR. Bukhari No. 2207)

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

*“Abdullah bin Umar r.a. berkata: Nabi saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat baiknya. Nabi saw. melarang yang jual dan yang membeli.”.[[4]](#footnote-4)* (HR. Muslim No. 1533)

Hadist di atas telah jelas bahwa jual beli buah yang masih berada pada pohonnya dan masih hijau dan berputik tidak diperbolehkan baik itu penjualnya maupun pembelinya. Selain itu jual beli buah yang belum tampak kematanganya maka belum bisa untuk dipanen, karena dalam hadist diatas bentuk bauh tersebut belum kelihatan baiknya. Sedangkan, bukti kematangan buah adalah buah yang pada pohonnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan yang ada juga pada sebagian buah-buahan. Kematangan sebagian buah-buahan di pohonnya merupakan bukti kemantangan untuk seluruh buah di satu lahan untuk jenis yang sama dan untuk buah lainnya ditandai dengan kelayakannya untuk dimakan, yang dalam biji-bijian tampak berisi. Karena kematangan tersebut menunjukkan bahwa buah tersebut tampak lebih baik, maka buah duku tersebut bisa untuk dijual.

Hadist di atas merupakan salah satu rujukan dan alasan kenapa dalam bermuamalah jual beli buah yang masih berada pada pohonnya dan masih hijau tidak diperbolehkan, Rasulullah telah melarang melakukan kegiatan jual beli tersebut karena, kegiatan jual beli buah yang terjadi di masyarakat mengandung unsur yang tidak jelas atau *gharar*, letak *gharar*  pada kegitan jual beli ini adalah dimana masyarakat menjual buah dukunya kepada pemborong, kemuadian pemborongnya memperkirakan harga serta hasil yang di dapat padahal buah yang di jual masih berada pada pohonnya dan masih hijau belum tampak sempurna. Dari perkiraan yang dilakukan oleh pemborong akan berdampak kepada salah satu pihak baik kepada penjual maupun pembelinya.[[5]](#footnote-5)

Dampak yang di dapat oleh penjual ataupun pembelinya, dapat dilihat ketika buah tersebut dipanen sesuai dengan perkiraan atau tidak. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat kebanyakan perkiraan tersebut tidak sesuai dan akibatnya, baik itu pembeli maupun penjual merasa di rugikan dan bisa terdapat unsur penipuan dari salah satu pihak.

Praktik yang yang dilakukan oleh masyarakat itu beralasan dengan kesulitan untuk mengurus kebun dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ketika duku berbuah, sehingga mereka terpaksa untuk menjual buah duku tersebut kepada pemborong, hal ini dapat dilihat bahwa dalam pandangan muamalah selain kegiatan jual beli yang dilakukan itu termasuk jual beli *Ijon,* dalam pandangan bermuamalah bahwa untuk melakukan kegiatan jual beli tidaklah dalam sebuah akad ada yang namanya terpaksa dan harus suka sama suka atau adanya unsur kerelaan baik dari si pembeli atau penjual.[[6]](#footnote-6)

Alasan Rasulullah melarang untuk melakukan kegiata jual beli *Ijon*, karena dalam hal ini buah yang diperjualbelikan tersebut tidak mengandung manfaat, yang dimaksud manfaat adalah dimana buah yang diperjualbelikan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan karena dalam syarat-syarat barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat[[7]](#footnote-7), sedangkan dalam hal ini buah yang diperjual belikan tidak dapat digunakan selain buah tersebut matang. Dalam bermualah jelas bahwa buah yang diperjualbelikan masih berada pada pohonnya dan hijau tidak diperbolehkan, kecuali buah tersebut diperjualbelikan langsung dipetik atau ada alasan lain dipetik dan di jual, seperti halnya buah tersebut mengalami penyakit hama, jadi buah tersebut terpaksa untuk di petik dan di jual.

Selain itu ulama juga berpendapat terhadap jual beli *ijon* yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa mereka membolehkan menjual buah yang yang belum matang yang masih berada pada pohonnya dengan syarat buah tersebut harus dipetik. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Apabila buah tersebut belum layak untuk dipetik, maka apabila disyaratkan harus segera di petik maka hukum sah. Karena menurut para ulama sesungguhan yang menjadi keabsahannya adalah gugurnya buah atau adanya serangan hama, kekahawatiran seperti ini tidak menjadi halangan untuk dipetik.[[8]](#footnote-8)

Hal inilah yang menjadi landasan terhadap jual beli *ijon* yang sering terjadi dalam masayarakat, salah satunya masyarakat Desa Pulau Gemantung, di lihat dari penjelasan di atas berdasarkan perspektif muamalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyaraka tersebut termasuk kedalam jual beli *ijon* karena dari beberapa bentuk jual beli yang dilarang termasuklah salah satunya yaitu *ijon,* maka dari itu jual beli *ijon* tidak diperbolehkan oleh Rasulullah dan hal ini pun jelas adanya.

Pada dasarnya masyarakarat Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI mayoritas tidak mengetahui, bahwa transaksi jual beli buah duku yang masih berada pada pohonya, tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi masih dilakukan sampai saat ini. Dalam pandangan muamalah traksaksi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk kegiatan jual beli yang salah, karena jelas dalam hal ini kegiatan jual beli *ijon*  itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi hal ini sudah menjadi budaya dan sangat sulit untuk diubah oleh masyarakat Desa Pulau Gemantung Kabupaten OKI. Akan tetapi tentunya masalah yang berkaitan dengan budaya yang selama sering dilakukan ini, merupakan hal yang salah, dan tidak seharusnya untuk dilakukan sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat dituntut untuk berpikir secara logis, agar kegiatan jual beli yang selama ini dilakukan dapat dihilangkan secara berangsur-angsur. Jadi dapat disimpulakan bahwa apa yang selama ini masyarakat Desa Pulau Gemantung Kabupaten OKI terhadap praktik jual beli buah duku yang masih belum matang dan masih berada pada pohonnya merupakan bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam ketidakbolehan melakukan kegiatan jual beli *Ijon* ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yang dilatar belakangi dengan adanya hadist yang melarang melakukan jual beli buah-buahan yang masih hijau dan berada pada pohonnya. Dari larangan tersebutlah terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai pembeli menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yag rusak sebelum matang
3. Memelihara pennjual agar jangan sampai memakan harta orang lain secara bathil.
4. Menghindari kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual tersebut dengan harga yang telah disepakati memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang.

1. Hasill wawancara dengan Responden Pada Tanggal 19 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hlm 79 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari, Juz II,* (Daru Sunnah:1403), hal 114 [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Hafiz Shahihnuddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin Muroi Nabawi, *Shahih Muslim Juz III,* (Dahlan: Bandung, 1341), hal 976 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) , hlm 113 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ika Yunia Fauziah, *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 74 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abu Syuja’Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Mazhab Syafe’i (Matan Abu Syuja’),* (Solo: Kuttab Publishing, 2016), hlm 115 [↑](#footnote-ref-7)
8. Http;//Blogspot.com, Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung:CV. Diponogoro, 1992), hlm 124 [↑](#footnote-ref-8)
9. Http;//Blogspot.com, Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: Diponogoro, 1992), hlm 124 (Diakses 28 Januari 2016) [↑](#footnote-ref-9)